



MENTERI KEHUTANAN
— REPUBLIK INDONESIA —

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.941/Menhut-II/2013

TENTANG

PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 42.616 (EMPAT PULUH DUA RIBU ENAM RATUS ENAM BELAS) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 130.542 (SERATUS TIGA PULUH RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA) HEKTAR DAN PERUBAHAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 26.461 (DUA PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH SATU) HEKTAR DI PROVINSI ACEH

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 telah ditunjuk kawasan hutan dan perairan di Wilayah Provinsi Aceh seluas ± 3.549.813 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas) hektar;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh, Gubernur Aceh melalui surat Nomor 522/64030 tanggal 22 Oktober 2010, Nomor 050/33210 tanggal 30 Oktober 2012, Nomor 050/44042 tanggal 19 Desember 2012, Nomor 650/16850 tanggal 27 Maret 2013, dan Nomor 426/43211 tanggal 14 Agustus 2013 mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.602/Menhut-VII/2010 tanggal 28 Oktober 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.125/Menhut-VII/2012 tanggal 2 Maret 2012, dan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor SK.1/VII-REN/2013 tanggal 15 Februari 2013, telah dibentuk Tim Terpadu Dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh;
- d. bahwa hasil penelitian Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dipaparkan di hadapan Menteri Kehutanan pada tanggal 14 Maret 2013 yang dihadiri oleh Gubernur Aceh para Bupati/Walikota se Provinsi Aceh dan unsur Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, setelah mendapatkan masukan serta tanggapan untuk penyempurnaan lebih lanjut, maka perubahan kawasan hutan yang dapat disetujui adalah
1. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 80.256 (delapan puluh ribu dua ratus lima puluh enam) hektar;

2. Perubahan ...

2. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas $\pm$ 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar;
3. Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas $\pm$ 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar;
- e. bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan seluas $\pm$ 80.256 (delapan puluh ribu dua ratus lima puluh enam) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 terdiri dari :
 1. seluas $\pm$ 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar merupakan perubahan peruntukan yang tidak berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sehingga tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 2. seluas $\pm$ 37.640 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh) hektar merupakan perubahan peruntukan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan seluas $\pm$ 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1, perubahan fungsi kawasan hutan seluas $\pm$ 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas $\pm$ 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, dapat ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
- g. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm$ 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas $\pm$ 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas $\pm$ 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar di Provinsi Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Aceh seluas $\pm 3.549.813$ (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas) hektar;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;

20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.602/Menhut-VII/2010 tentang Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Aceh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.125/Menhut-VII/2012;

Memperhatikan : Surat Gubernur Aceh :

1. Nomor 522/64030 tanggal 22 Oktober 2010 Hal Usulan Perubahan Luas Kawasan Hutan Dalam RTRWP Aceh;
2. Nomor 050/33210 tanggal 30 Oktober 2012 Hal Tambahan Usulan Perubahan Kawasan Hutan Dalam RTRWP Aceh;
3. Nomor 050/44042 tanggal 19 Desember 2012 Hal Tambahan Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam RTRWP Aceh;
4. Nomor 650/16850 tanggal 27 Maret 2013 Hal Tanggapan Atas Hasil Penelitian Terpadu Usulan Perubahan Kawasan Hutan RTRWP Aceh;
5. Nomor 426/43211 Tanggal 14 Agustus 2013 Hal Usulan Tambahan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dalam Rangka Revisi RTRWP Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS $\pm$ 42.616 (EMPAT PULUH DUA RIBU ENAM RATUS ENAM BELAS) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS $\pm$ 130.542 (SERATUS TIGA PULUH RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA) HEKTAR DAN PERUBAHAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS $\pm$ 26.461 (DUA PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH SATU) HEKTAR DI PROVINSI ACEH**

KESATU : Mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas $\pm$ 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

No	Perubahan Peruntukan	Luas (Ha)
1.	HPT menjadi APL	$\pm$ 960
2.	HP menjadi APL	$\pm$ 41.656
	Jumlah	$\pm$ 42.616

KEDUA : Mengubah fungsi kawasan hutan seluas $\pm$ 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

No. ...

No	Perubahan Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1.	CA menjadi TWA	± 2.613
2.	HL menjadi TWA	± 1.550
3.	HL menjadi HPT	± 58.265
4.	HL menjadi HP	± 99
5.	HL menjadi HPK	± 676
6.	HPT menjadi HPK	± 654
7.	HP menjadi TAHURA	± 919
8.	HP menjadi HL	± 8.273
9.	HP menjadi HT	± 43.381
10.	HP menjadi HPK	± 14.112
	Jumlah	± 130.542

KETIGA : Menunjuk bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

No	Penunjukan Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1.	APL menjadi TWA	± 1.542
2.	APL menjadi TAHURA	± 1.486
3.	APL menjadi HL	± 7.864
4.	APL menjadi HPT	± 10.113
5.	APL menjadi HP	± 5.456
	Jumlah	± 26.461

KEEMPAT : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Amar KEDUA dan AMAR KETIGA adalah sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Memerintahkan kepada Gubernur Aceh untuk melaksanakan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, dan memanfaatkan ruang secara optimal dalam rangka distribusi ruang yang berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- b. memberikan hak atau penguatan hak atas kawasan hutan yang berubah menjadi APL dimana selama ini oleh masyarakat setempat telah menjadi tempat bermukim dan bertani/berkebun, agar ada kepastian di kawasan tersebut;
- c. memberi peran kepada pemerintah kabupaten/kota dalam optimalisasi pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan dan solusi konflik pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
- d. mengoptimalkan ...

- d. mengoptimalkan kawasan hutan dalam DAS atau Satuan Hidrologis minimal 30% dengan memenuhi asas berkelanjutan sebagai jaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang;
- e. memantapkan alokasi dan posisi kawasan lindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi) dan kawasan budidaya kehutanan di dalam pola ruang RTRWP untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
- f. melakukan kajian tipologi dan konsep tindakan pengelolaan konservasi tanah dan air pada APL dengan fisiografi berat melalui pendekatan vegetatif dan/atau pendekatan sipil teknis;
- g. mengoptimalkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diubah peruntukan dan/atau fungsinya dengan arah mendukung ekosistem atau fungsi kawasan di sekitarnya;
- h. menerapkan tata kelola dalam regulasi yang menyangkut mekanisme redistribusi atas kawasan hutan yang diubah peruntukannya menjadi APL, untuk menghindari dominasi penguasaan hak serta mencegah perluasan/perpindahan penduduk ke dalam kawasan hutan;
- i. menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya di dalam pola ruang RTRWP dan RTRWK yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum;
- j. menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan implementasinya serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme pengaduan masyarakat tentang pelanggaran pemanfaatan ruang dengan melibatkan para pihak di daerah;
- k. mendukung pelaksanaan tata batas pada kawasan hutan sebagai konsekuensi dari perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRWP;
- l. melakukan pengamanan dan penegakan hukum untuk mencegah pemanfaatan ruang kawasan hutan secara ilegal.

KEENAM : Memerintahkan kepada Gubernur Aceh mencantumkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA di dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

- a. kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang tidak mengalami perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan masih berlaku;
- b. dalam hal batas kawasan hutan berhimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut;

c. hasil ...

- c. hasil tata batas kawasan hutan yang berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku;
- d. izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.

KEDELAPAN : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Amar KEDUA dan Amar KETIGA.

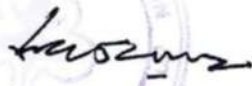
KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd



KRISNA RYA

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Pertanian.
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Menteri Perhubungan.
7. Menteri Pekerjaan Umum.
8. Menteri Lingkungan Hidup.
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.
10. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
11. Kepala Badan Informasi Geospasial.
12. Gubernur Aceh.
13. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.
14. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Aceh.
15. Kepala Dinas Kehutanan di Provinsi Aceh.
16. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Aceh.
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh.